



SALINAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 308 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP,
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana yang luar biasa sehingga telah mengakibatkan lumpuhnya berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
 - b. bahwa wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, sangat mendesak untuk segera ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan melalui usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. bahwa untuk dapat segera menangani berbagai kondisi tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut tidak dapat diberlakukan sepenuhnya ketentuan yang mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

- e. bahwa mengingat hal seperti tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
3. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
4. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL;
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara berada pada masing-masing Gubernur;
8. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
9. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
10. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;

11. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengelola lingkungan hidup;
12. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara wajib memiliki AMDAL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat mengajukan perubahan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan tipologi ekosistem setempat.

BAB II KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN TIM TEKNIS

Bagian Pertama Komisi Penilai

Pasal 4

- (1) Komisi Penilai AMDAL dibentuk :
 - a. di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : oleh Gubernur;
 - b. di Provinsi Sumatera Utara : oleh Gubernur.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah Provinsi.

- (3) Komisi Penilai AMDAL membahas kerangka acuan, dan menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Komisi Penilai AMDAL terdiri atas unsur-unsur BAPPEDA Provinsi, instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan Provinsi, instansi yang ditugasi di bidang pertanahan di Provinsi, instansi yang ditugasi di bidang pertahanan keamanan Provinsi, instansi yang ditugasi di bidang kesehatan Provinsi, wakil instansi terkait di Provinsi, instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan Kabupaten/kota, organisasi lingkungan hidup di Provinsi, wakil masyarakat yang terkena dampak serta anggota lain yang dipandang perlu.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua Komisi Penilai dijabat oleh Kepala instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan Provinsi.
- (4) Sekretaris Komisi Penilai dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani AMDAL di instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi proses penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Menyampaikan bahan pertimbangan komisi penilai AMDAL sebagai dasar pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL bertugas:
 - a. Membantu ketua;
 - b. Merumuskan hasil pembahasan kerangka acuan, dan penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Tim teknis yang membantu Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), terdiri atas ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, ahli dari instansi yang ditugasi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.
- (2) Susunan keanggotaan tim teknis terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan Sekretaris merangkap anggota serta anggota lainnya dengan ketentuan maksimum 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Pembentukan tim teknis dilakukan pada saat proses pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 8

Tim teknis bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemrakarsa kegiatan dalam proses pelingkupan;
- b. Menentukan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup;
- c. Melaporkan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup kepada Komisi Penilai AMDAL;
- d. Memberikan pengarahan teknis pada saat penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- e. Memberikan penilaian secara teknis terhadap analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- f. Melaporkan hasil penilaian kepada Komisi Penilai AMDAL dan memberikan rekomendasi atas hasil kajian AMDAL;
- g. Membantu Komisi Penilai AMDAL merumuskan rekomendasi atas hasil kajian AMDAL kepada Gubernur dalam rangka proses pengambilan keputusan.

BAB III TATA LAKSANA AMDAL

Bagian Pertama Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib:
 - a. Memberitahukan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab;
 - b. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada masyarakat sesuai jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggung jawab melalui papan pengumuman atau media massa cetak atau media massa elektronik.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat pemrakarsa;
 - b. Lokasi dan skala/besaran/luas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Produk yang akan dihasilkan;
 - e. Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
 - f. Tanggal pemasangan pengumuman dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat; dan
 - g. Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat.

Pasal 10

Setiap orang berhak untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapannya secara tertulis terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman diberikan.

Pasal 11

Komisi Penilai AMDAL wajib mempertimbangkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat dalam memberikan rekomendasi tentang kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua Pelingkupan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelingkupan kajian AMDAL, pemrakarsa wajib memberikan data dan informasi secara tertulis kepada Komisi Penilai AMDAL.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatif-alternatif yang akan dikaji dalam AMDAL;
 - b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. Komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Batas wilayah persebaran dampak dari aspek ekologi dan sosial;
 - e. Masyarakat yang potensial terkena dampak;
 - f. Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain yang berpotensi terpengaruh atau mempengaruhi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - g. Informasi-informasi lain yang relevan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka proses pelingkupan, tim teknis dapat meminta informasi tambahan dari pemrakarsa dan pihak lain serta dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Tim teknis wajib melaporkan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Penilai AMDAL, yang memuat:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatif-alternatif yang akan dikaji dalam AMDAL serta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan alternatif tersebut;
 - b. Kelompok-kelompok masyarakat terkena dampak yang perlu dilibatkan dalam proses AMDAL;
 - c. Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan dalam proses AMDAL;
 - d. Dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam AMDAL.

Pasal 14

- (1) Tim teknis mengajukan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup mencakup:
 - a. Alternatif-alternatif yang akan dikaji di dalam studi analisis dampak lingkungan hidup;
 - b. Batas wilayah studi analisis dampak lingkungan hidup;
 - c. Dampak-dampak penting hipotetik yang perlu dikaji dalam studi analisis dampak lingkungan hidup;
 - d. Data rona lingkungan yang diperlukan untuk studi analisis dampak lingkungan hidup;
 - e. Kedalaman studi analisis dampak lingkungan hidup;
 - f. Kepakaran yang diperlukan untuk menyusun studi analisis dampak lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Komisi Penilai AMDAL, tim teknis, dan pemrakarsa secara bersama-sama membahas kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup untuk menyepakati ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup.
- (2) Komisi Penilai AMDAL berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup,
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Berdasarkan kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang terkena dampak, instansi-instansi yang terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Pemrakarsa wajib mendokumentasikan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Tim teknis dapat membantu pemrakarsa dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemrakarsa menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berdasarkan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Komisi Penilai AMDAL dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan konsultasi dengan tim teknis dalam menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup telah sesuai dengan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dengan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang telah ditetapkan dan/atau terjadi perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan, Komisi Penilai AMDAL mengambil keputusan atas ketidaksesuaian dan/atau perubahan tersebut setelah memperhatikan saran dari tim teknis.
- (4) Komisi Penilai wajib menyampaikan hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dokumen analisis dampak lingkungan hidup mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Uraian tentang kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tata ruang, kebijakan pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
 - d. Kondisi rona lingkungan hidup di wilayah studi;
 - e. Dampak lingkungan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - f. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil analisis dampak lingkungan hidup;
 - b. Sumber dampak;
 - c. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup;
 - d. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan lingkungan dampak lingkungan hidup;
 - e. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau;
 - b. Sumber dampak;
 - c. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
 - d. Tujuan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. Metode pemantauan lingkungan hidup;
 - f. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;

- g. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- h. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup,
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa menyampaikan hasil kajian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Komisi penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian teknis atas hasil kajian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup disampaikan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. Kesesuaian dengan muatan dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
 - b. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - c. Ketepatan penerapan metoda penelitian/analisis;
 - d. Kesahihan data yang digunakan;
 - e. Kelayakan desain dan/atau teknologi dan/atau proses produksi yang digunakan.
- (3) Dalam melakukan penilaian, tim teknis dapat melakukan konsultasi dengan ahli-ahli di bidang lingkungan hidup dan ahli-ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang sedang dinilai.
- (4) Tim teknis melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 22

- (1) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dengan memperhatikan hasil penilaian tim teknis.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Anggota yang berasal dari instansi-instansi terkait di Provinsi menilai dari aspek kebijakan instansi yang diwakilinya;
 - b. Anggota yang berasal dari Kabupaten/Kota menilai dari aspek kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah;
 - c. Anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat menilai dari aspek kepentingan lingkungan hidup;
 - d. Anggota yang berasal dari wakil masyarakat menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bagian Keenam Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai AMDAL memberikan rekomendasi atas hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur untuk proses pengambilan keputusan.
- (2) Apabila hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL menyimpulkan bahwa:
 - a. dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
 - b. biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka Gubernur memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila Gubernur memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Dalam analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas ketidaklayakan lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan wajib disampaikan kepada Menteri, instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi terkait, Bupati/Walikota yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

BAB IV TATA LAKSANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Penyusunan

Pasal 25

- (1) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL, Pemrakarsa bagi usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebelum melakukan kegiatan fisik pelaksanaan proyeknya.
- (2) Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana terdapat pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat di lokasi kegiatan, sehingga pengisian formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Bagian Kedua Pengajuan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 26

Pemrakarsa mengajukan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup Provinsi wajib berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan Provinsi untuk melakukan pemeriksaan formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah disampaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang dan/atau melanggar ketentuan kawasan lindung, maka instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup Provinsi wajib memerintahkan Pemrakarsa untuk memindahkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup Provinsi wajib menerbitkan rekomendasi tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kepada pemrakarsa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 28

Dalam hal formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup tidak memerlukan perbaikan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup Provinsi wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 29

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dari pejabat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. *P*

Pasal 30

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Instansi yang ditugasi di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan instansi yang ditugasi dalam bidang pengendalian dampak lingkungan hidup Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. Pengawasan dan evaluasi penerapan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan pada APBN dan/atau APBD serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat. *f*

Pasal 33

- (1) Biaya penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya pembahasan kerangka acuan, penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 34

Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansi masing-masing termasuk dari sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini hanya berlaku untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 37

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 April 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 September 2005
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,


Heto, MPA

